



SKRIPSI

**PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KETENAGAKERJAAN**

*(THE DELAY OF RESIDENCE MINIMUM WAGES  
PAYMENT IN LABOUR LAW  
PERSPECTIF)*

CINDY SETYA ARIYANTI

NIM. 040710101015

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

**SKRIPSI**

**PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KETENAGAKERJAAN**

*(THE DELAY OF RESIDENCE MINIMUM WAGES  
PAYMENT IN LABOUR LAW  
PERSPECTIF)*

**CINDY SETYA ARIYANTI**

**NIM: 040710101015**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

MOTTO

*“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering”.*

**(HR. Ibnu Majjah)**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Sudarjanto,Sm.Hk dan Titiek Setijawati Spd
2. Almamater yang kubanggakan;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku;

**PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KETENAGAKERJAAN**

**THE DELAY OF RECIDENSE MINIMUM WAGES  
PAYMENT IN LABOUR LAW  
PERSPECTIF**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**CINDY SETYA ARIYANTI**

**NIM. 040710101015**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER**

**28 OKTOBER 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 OKTOBER 2008**

Oleh

**Pembimbing :**

**Prof.DR. TJUK WIRAWAN,S.H**

**NIP. 130 287 095**

**Pembantu Pembimbing :**

**ARIES HARIANTO,S.H.,M.H.**

**NIP. 132 232 802**

**PENGESAHAN**

**PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KETENAGAKERJAAN**

Oleh :

**CINDY SETYA ARIYANTI**

**NIM. 040710101015**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof.DR TJUK WIRAWAN,S.H**

**NIP. 130 287 095**

**ARIES HARIANTO,S.H.,M.H**

**NIP. 132 232 802**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof.DR.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum**

**NIP. 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 (dua delapan)  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**  
NIP. 131 120 332

**R.A Rini Angraini, S.H., M.H**  
NIP. 131 485 338

### **Anggota Penguji**

**Prof.DR.Tjuk Wirawan, S.H**  
NIP : 130 287 095

.....

**Aries Harianto., S.H., M.H**  
NIP : 132 232 802

.....



## PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CINDY SETYA ARIYANTI  
NIM : 040710101015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / TATA NEGARA

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebanar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

CINDY SETYA ARIYANTI

NIM. 040710101015

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama - tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof.DR.Tjuk Wirawan,S.H Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Aries Harianto,S.H.,M.H Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Prof.DR.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Totok Sudarjanto selaku Pembantu Dekan 1 dan Ketua Penguji ujian skripsi
6. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., Sekretaris Penguji ujian skripsi
7. Bapak H. Darijanto, S.H, Dosen Wali yang telah pensiun yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Echwan Iriyanto.S.H.,M.H, Dosen Wali pengganti yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya
9. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis
10. Papa “Sudarjanto,Sm.Hk” dan Mama “Titiek Setijawati,Spd” tercinta atas segala kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
11. Kakakku, Mas Anton yang selalu memberi semangat, mbak Betha yang selalu melindungiku dengan kasih sayangnya, mbak Rumini Terimakasih atas kasih sayang dan semua bantuan serta motifasinya.
12. Affry Luhur Prasetyo, Tambatan hatiku yang selalu menyayangiku terimakasih atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayangnya;
13. Pakde Ridwan Agus dan Bude Hardiningsih di Jember yang selalu memberikan semangat, solusi, nasehat buat penulis.

14. Teman terbaikku di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum '04 (Elin,Nuli, Berri, Icha,Nita, Adam, Bashit,Titis,Azis dan Tyas,Nasir,Andi,Ikmal yakin, Oula ) terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
15. Teman – teman terbaikku “Dara, Adank dan Risa, Tyo, Joko, Agung. Akan kujaga persahabatan ini selalu ada didalam hati, Terimakasih atas kebersamaan ini
16. Teman - teman KKM di PEMKAB JEMBER bagian Hukum (Nia, Mbak Moudy, Asri, Agung) terima kasih atas kekompakannya;
17. Teman - teman angkatan 2004 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
18. Bu Aries serta Nahwa dan Lulli, Terimakasih atas kesediaannya baik tempat dan kekeluargaannya selama bimbingan skripsi
19. Keluarga Besar Paguyuban “Mahadelta” “My Second Family” yang menjadikan saya betah tinggal di Jember
20. Team UKPKM Tegalboto “Red Carpet Community” saya bersyukur menjadi bagian TB, Salam Persma!
21. Keluarga besar kosan Jalan Jawa 4 no.7b, terimakasih atas kebersamaannya, terimakasih atas pinjaman sepeda motornya.
22. Penghuni kosan Jalan Nias 22, mas Oki, Hadun, Rocki, mas Suryo, Tyo, Nadir, adek rendra serta mas-mas yang sudah kembali ke kota masing-masing yang selalu bisa diandalkan selama di Jember, Terimakasih.
23. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember,28 Oktober 2008

Penulis

## RINGKASAN

Didalam Hubungan Ketenagakerjaan, Upah memegang peranan penting dan ciri khas suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh, dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan kepada pengusaha atau pemberi kerja. Karena adanya perbedaan persepsi upah antara pengusaha dan pekerja/buruh sering timbul perselisihan. Oleh karena itu, pemerintah berperan sebagai penengah antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan membentuk ketentuan mengenai pengupahan. Salah satu dari ketentuan tersebut adalah Penetapan Upah minimum dan yang menjadi subyek skripsi ini, didalam penetapan upah minimum terdapat suatu ketentuan yang memberikan suatu keringanan terhadap perusahaan yakni adanya Penangguhan Pembayaran Upah minimum. Yang terjadi adalah dengan adanya penangguhan pembayaran upah minimum, semakin sering terjadi perselisihan antara pekerja/pengusaha karena ketidakjelasan yang terdapat dalam ketentuan mengenai penangguhan.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum dikaitkan dengan perlindungan hak-hak pekerja atas upah, mencari dasar kriteria tidak mampu, yang melatar belakangi dilakukan penangguhan pembayaran upah minimum suatu perusahaan dan mencari alternatif sistem pengupahan yang lebih akomodatif selain upah minimum guna mencegah penangguhan upah minimum. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kaitannya penangguhan pembayaran upah minimum dengan hak-hak pekerja/buruh, kriteria dasar penangguhan pembayaran upah minimum Kabupaten bagi pengusaha dan Untuk mengetahui alternatif sistem pengupahan selain upah minimum Kabupaten guna menghindari penangguhan pembayaran upah minimum Kabupaten.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan dua pendekatan masalah yaitu menggunakan Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan tentang penangguhan pembayaran upah minimum adalah sebagai berikut:

– Timbul 3 potensi mengenai penangguhan pembayaran upah minimum untuk menjawab keterkaitan penangguhan upah minimum dengan hak-hak pekerja/buruh yaitu

1. Upah Minimum karena kesepakatan terbagi lagi menjadi 2 (dua) klausul yaitu:

a) Upah ditangguhkan tanpa adanya kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha

b) Upah ditangguhkan dengan adanya kesepakatan bersama

2. Penangguhan upah Minimum karena Undang-undang.

Untuk kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama dalam hal ini penangguhan pembayaran upah minimum tidak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak pekerja atas upah apabila telah memenuhi persyaratan yang termaktub pada peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 90 ayat 2 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia KEP/231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

- Untuk menjawab dasar kriteria “tidak mampu” yang tidak terdapat pada ketentuan mengenai pengupahan, maka oleh penulis dikaitkan dengan bidang ilmu lain yaitu ekonomi yang menyatakan unsur perusahaan tidak sehat dalam ilmu ekonomi yang menyebutkan bahwa perusahaan yang sakit jika perusahaan tersebut secara absolut dan substansi mengalami penurunan sumber dalam satu periode. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa ketidaksehatan perusahaan dari perspektif ekonomi merupakan unsur penyebab ketidakmampuan pengusaha untuk membayar upah minimum sesuai ketentuan hukum yang ada.

- Menyimpulkan kelemahan dan kelebihan berlakunya sistem pengupahan khususnya penetapan Upah minimum yang menimbulkan alasan-alasan yang menyatakan bahwa penetapan upah minimum dianggap tidak valid lagi dengan perkembangan sekarang. Dan dengan alasan tersebut, timbul alternatif-alternatif sistem pengupahan yang lebih berdasarkan produktivitas bukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan pelaksana yang mengatur tentang Penangguhan Pembayaran Upah minimum agar lebih jelas dan kongkrit dan menghapus sistem pengupahan khususnya penetapan upah minimum yang berdasarkan atas KHM,IHK dan diganti dengan system pengupahan yang berdasarkan produktivitas pekerja/buruh

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Pengupahan .....	8
2.1.1 Pengertian Upah .....	8
2.1.2 Asas Pengupahan .....	9
2.1.3 Bentuk Upah .....	11
2.1.4 Jenis Upah .....	11
2.1.5 Sistem Pengupahan .....	14
2.2 Upah Minimum .....	16
2.2.1 Pengertian Upah Minimum .....	16
2.2.2 Pedoman Penetapan Upah Minimum .....	19
2.2.3 Rumusan Perhitungan Upah Minimum.....	22
2.2.4 Hubungan UMK dan UMP .....	23
2.2.4 Hak Pekerja untuk Menerima Upah .....	24

BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Penangguhan pembayaran upah.....	26
3.2 Kriteria Tidak mampu bagi perusahaan.....	31
3.3 Penangguhan Pembayaran upah minimum sebagai hutang bagi pengusaha .....	35
3.3 Alternatif sistem pengupahan .....	36
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran .....	46
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>NO.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum .....	<b>47</b>
2.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum .....	<b>61</b>
3.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum .....	<b>66</b>
4.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :17/MEN/VII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak .....	<b>74</b>